GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 23/KEP/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARA DATA GENDER DAN ANAK

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa ketersediaan data terpilah Gender dan Anak yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan mutlak diperlukan, dengan cara membangun jejaring antar Instansi baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

b. bahwa data yang selalu up to date secara komprehensip dan terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan ketenagakerjaan, sektor publik, budaya dan lingkungan, di tingkat Provinsi sangat membantu dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi program pembangunan dan penyusunan kebijakan di Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Penyelenggara Data Gender Dan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Penyelenggara Data Gender dan Anak, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Penyelenggara Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja Forum Data dan Informasi Gender dengan menggunakan indikator dan target terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum Data;
b. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data Gender dan Anak untuk Tingkat Provinsi;
d. menghimpun, mengolah, menyusun dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada Data Gender dan Anak secara berkesinambungan;
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Data minimal 3 (tiga) bulan sekali.

KETIGA : Sekretariat Forum Penyelenggara Data Gender dan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. forum komunikasi dan media dialog antar Satuan Kerja Perangkat Daerah seluruh anggota Forum Penyelenggara Data Gender dan Anak yang berasal dari berbagai instansi untuk membahas data dan informasi agar menghindari duplikasi data;
b. media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;

KEEMPAT : Forum Penyelenggara Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 JANUARI 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;
1. Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
4. Bupati/Walikota se Provinsi DIY;
5. Inspektur Provinsi DIY;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY;
7. Kepala BKD Provinsi DIY;
8. Kepala BPPM Provinsi DIY;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 23/KEP/2012
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
PENYELENGGARA DATA GENDER
DAN ANAK

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Kedudukan dalam Forum	Jabatan/Instansi
1	2	3
1	Ketua	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Provinsi DIY
2	Sekretaris	Ka Bidang PHP pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY
3	Koordinator Data Kependudukan dan Indikator Pembangunan Umum	Badan Pusat Statistik
4	Koordinator Data Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi DIY
5	Koordinator Data Pernikahan, Pernikahan di bawah umur, dan Data Perceraian	Kanwil Kemenag Provinsi DIY
6	Koordinator Data pengguna Narkotika, HIV, AIDS	Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY
7	Koordinator Partisipasi KB	BKKBN Provnsi DIY
8	Koordinator Data Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Eksekutif	Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY
9	Koordinator Data Pegawai (partisipasi perempuan dalam pemerintahan)	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY
10	Koordinator data Partisipasi Perempuan dalam Ormas, Parpol, Caleg dan DPRD	Badan Kesbanglinmas Provinsi DIY
11	Koordinator Data Kependidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY
12	Koordinator Data Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY
13	Koordinator Data Partisipasi Ekonomi Perempuan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DIY
14	Koordinator Data Sosial, dan anak berhadapan Dengan Hukum	Departemen Hukum dan HAM Provinsi DIY
15	Koordinator Lansia, Anak dengan Kebutuhan Khusus dan Anak dengan Masalah Sosial	Dinas Sosial Provinsi DIY
16	Koordinator Data Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	FKP2PA/Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY
17	Koordinator Data Kelembagaan dan Koordinator Data di Kabupaten/Kota	KPMP Kota Yogyakarta
18	Koordinator Data Kelembagaan dan Koordinator Data di Kabupaten/Kota	PKPP dan KB Kabupaten Bantul

1	2	5
19	Koordinator Data Kelembagaan dan Koordinator Data di Kabupaten/Kota	BPMPDP dan KB Kabupaten Kulon Progo
20	Koordinator Data Kelembagaan dan Koordinator Data di Kabupaten/Kota	BKB PP dan PA Kabupaten Sleman
21	Koordinator Data Kelembagaan dan Koordinator Data di Kabupaten/Kota	BPPKB Kabupaten Gunungkidul
22	Koordinator Data terpilah lingkungan hidup	Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY
23	Sekretariat	3 (tiga) orang Staf Sub Bidang DIGA pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X